



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 210 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1437 H/2016 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437 H/2016 M, perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional;
- b. bahwa dalam rangka menjaga prinsip keadilan dan proporsional, perlu mempertimbangkan jumlah penduduk muslim Indonesia di setiap provinsi dan penetapan kuota dari pemerintah Arab Saudi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1437 H/2016 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);


2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1437 H/2016 M.

- KESATU : Menetapkan kuota haji Indonesia Tahun 1437H/2016M sejumlah 168.800 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 155.200 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus) orang dan kuota haji khusus sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) orang.
- KEDUA : Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji provinsi dan kuota petugas haji daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji khusus sebanyak 12.831 (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila pada akhir masa pelunasan BPIH masih terdapat sisa kuota haji reguler dan kuota haji khusus, dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2016



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 210 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1437H/2016M

DAFTAR KUOTA HAJI REGULER

NO.	PROVINSI	JEMAAH HAJI	JUMLAH PETUGAS HAJI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Aceh	3,111	29	3,140
2	Sumatera Utara	6,544	44	6,588
3	Sumatera Barat	3,566	33	3,599
4	Riau	4,008	28	4,036
5	Jambi	2,091	17	2,108
6	Sumatera Selatan	5,040	48	5,088
7	Bengkulu	1,280	12	1,292
8	Lampung	4,992	34	5,026
9	Bangka Belitung	724	8	732
10	Kepulauan Riau	788	7	795
11	DKI Jakarta	5,628	40	5,668
12	Jawa Barat	29,888	200	30,088
13	Jawa Tengah	23,543	174	23,717
14	DI Yogyakarta	2,455	19	2,474
15	Jawa Timur	27,143	180	27,323
16	Banten	6,788	46	6,834
17	Bali	509	3	512
18	Nusa Tenggara Barat	3,572	24	3,596
19	Nusa Tenggara Timur	518	3	521
20	Kalimantan Barat	1,859	13	1,872
21	Kalimantan Tengah	1,069	11	1,080
22	Kalimantan Selatan	3,023	27	3,050
23	Kalimantan Timur	2,235	21	2,256
24	Sulawesi Utara	556	5	561
25	Sulawesi Tengah	1,394	13	1,407
26	Sulawesi Selatan	5,725	52	5,777
27	Sulawesi Tenggara	1,335	12	1,347
28	Gorontalo	707	7	714
29	Sulawesi Barat	1,142	13	1,155
30	Maluku	564	5	569
31	Maluku Utara	843	10	853
32	Papua Barat	564	5	569
33	Papua	845	8	853
	JUMLAH	154,049	1,151	155,200

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



SAIFUDDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 210 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1437H/2016M

DAFTAR KUOTA HAJI KHUSUS

NO	URAIAN	JUMLAH
1	JEMAAH HAJI	12.831
2	PETUGAS HAJI KHUSUS	
	a. Pengurus PIHK	302
	b. Pembimbing Ibadah	302
	c. Dokter	151
	d. Pengurus Asosiasi	14
	JUMLAH	13.600



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

PLUKMAN HAKIM SAIFUDDIN